



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 180 / B.XII / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas –tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap seluruh peralatan dalam pengoperasionalan system sentral Telepon PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga - tenaga teknis dan operator yang profesional;
- b. bahwa agar petugas teknis dan operator selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan uang lelah kepada penanggung jawab, petugas teknis dan operator sentral telepon PABX Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama, jabatan dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.01.
- KETIGA : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inpektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Masing - masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /180 / B.XII /HK / 2008

TANGGAL : 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA TAHUN 2008**

No	Nama/ Jabatan	Tugas / Kedudukan Dalam	Keterangan
1.	Kabag. Rumah Tangga	Koordinator	Diberikan uang lelah mulai bulan Januari s/d Desember 2008
2.	Kasubbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	Penanggung Jawab	
3.	Asnawi, SE	Staf.Subbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	
4.	Mulyono, S.Sos	Staf Teknis Subbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	
5.	Kardiman	Staf Teknis Subbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	
6.	Arifin	Staf Teknis Subbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	
7.	Marsudi	Teknisi PABX	
8.	Afdalia	Operator PABX	
9.	Nur Amnah	Operator PABX	
10.	Een Bolivia	Operator PABX	
11.	M. Asri	Operator PABX	
12.	Nurhayati	Operator PABX	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN Z.P